



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 17 TAHUN

TENTANG  
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan Gelar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan Gelar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Pekalongan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekalongan.
9. Jam Kerja adalah Jam Kerja yang berlaku di Pemerintah Kota Pekalongan.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi pada lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya atau sebagian (*cost sharing*) oleh Pemerintah, Lembaga Berbadan Hukum atau sebagian (*cost sharing*) dari Pegawai Negeri Sipil penerima Tugas Belajar.
11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti program pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
12. Pendidikan kelas jauh/paralel adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.
13. Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik atau melalui teknologi komunikasi informasi atau media lainnya.
14. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
16. Surat Keterangan Penggunaan Gelar adalah surat keterangan pengesahan penggunaan gelar akademik yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dalam administrasi kepegawaian setelah selesai menempuh pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
18. Bersifat linier adalah sesuai dengan tugas pokok fungsi jabatan yang diemban dan atau pendidikan sebelumnya.

**BAB II**  
**KEWENANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN**  
**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 2**

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang memberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS diselenggarakan oleh BKPPD.

**BAB III**  
**PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 3**

- (1) Program tugas belajar meliputi:
  - a. Program Diploma I (DI);
  - b. Program Diploma II (DII);
  - c. Program Diploma III (DIII);
  - d. Program Strata I (S-1) atau setara;
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara;
  - f. Program Strata III (S-3) atau setara.
- (2) Program izin belajar meliputi:
  - a. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara;
  - b. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
  - c. Program Diploma I (DI);
  - d. Program Diploma II (DII);
  - e. Program Diploma III (DIII);
  - f. Program Strata I (S-1) atau setara;
  - g. Program Strata II (S-2) atau setara;
  - h. Program Strata III (S-3) atau setara.

**BAB IV**  
**TUGAS BELAJAR**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar**

**Pasal 4**

- (1) Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:
  - a. Berstatus PNS dan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS kecuali bagi bidang ilmu yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. Khusus bagi PNS yang mutasi dari luar Kota Pekalongan telah mengabdikan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
  - c. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
  - d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan pada Pemerintah Kota Pekalongan;

- e. Usia paling tinggi:
    - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
    - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
  - f. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia paling tinggi dapat ditetapkan menjadi:
    - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
    - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
    - 3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
  - g. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
  - h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - k. Memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah:
    - 1) Program Diploma I, Diploma II dan Diploma III, memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
    - 2) Program Diploma IV atau Strata I, memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c);
    - 3) Program Strata II atau Pendidikan Profesi, memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
    - 4) Program Strata III, memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).
  - l. Bagi jabatan fungsional, jenjang pendidikan Strata I (S-1), Strata II (S-2) dan Strata III (S-3) tidak diwajibkan linier;
  - m. Bagi jabatan pelaksana, jenjang pendidikan Strata I (S-1) harus linier sesuai dengan tugas pokok fungsi jabatan yang diemban dan atau pendidikan sebelumnya, sedangkan jenjang pendidikan Strata II (S-2) dan Strata III (S-3) tidak diwajibkan linier;
  - n. Memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala PD yang bersangkutan;
  - o. Bersedia untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - p. Tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya; dan
  - q. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi dan dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :
- a. Program Diploma I (DI), Diploma II (DII), dan Diploma III (DIII) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5;

- b. Program Strata I (S-1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
  - c. Program Strata II (S-2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
  - d. Program Strata III (S-3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25; dan
  - e. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- (3) Format Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

#### Pasal 5

- (1) Usulan calon peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala PD kepada Walikota melalui Kepala BKPPD untuk mendapatkan surat rekomendasi mengikuti Seleksi Masuk yang terdiri dari seleksi administrasi dan akademik.
- (2) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus seleksi mengajukan permohonan tugas belajar kepada Walikota melalui Kepala BKPPD.
- (3) Permohonan tugas belajar yang diajukan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. Surat rekomendasi mengikuti seleksi dari BKPPD;
  - b. Surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan;
  - c. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan;
  - d. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dilegalisir;
  - f. Fotokopi penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - g. Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir;
  - h. Fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir;
  - i. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
  - j. Surat pernyataan bermaterai dari Kepala PD bahwa permohonan tugas belajar tersebut menjamin PD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
  - k. Surat rekomendasi dari Kepala PD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
  - l. Surat pernyataan dari calon peserta yang menyatakan bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
  - m. Surat pernyataan dari Kepala PD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

## BAB V

### IZIN BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

#### Pasal 6

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali karena sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja;
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Kota Pekalongan;
- i. Bagi jabatan fungsional, jenjang pendidikan Strata I, Strata II dan Strata III tidak diwajibkan linier;
- j. Bagi jabatan pelaksana, jenjang pendidikan Strata I (S-1) wajib linier sesuai dengan tugas pokok fungsi jabatan yang diemban dan atau pendidikan sebelumnya, sedangkan jenjang pendidikan Strata II (S-2) dan Strata III (S-3) tidak diwajibkan linier;
- k. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- m. Program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya kecuali Universitas Terbuka;
- n. Jarak waktu tempuh dan alat transportasi yang digunakan antara kantor dengan tempat pendidikan kurang lebih 100 (seratus) km dan atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- o. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf n, untuk jurusan pendidikan yang tidak tersedia pada jarak kurang lebih 100 (seratus) km dan/atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam;
- p. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan;
- q. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a :
  - 1). PNS yang memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf a;
  - 2). Guru formasi Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2) yang pada saat pengangkatan CPNS belum memiliki ijazah sesuai formasi yang dipersyaratkan dapat mengajukan izin belajar sejak diangkat sebagai PNS; dan
- r. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan l adalah penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka percepatan pemenuhan standar kualifikasi akademik.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

#### Pasal 7

- (1) PNS yang akan mengajukan izin belajar wajib berkonsultasi terlebih dahulu ke BKPPD.
- (2) Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan rekomendasi/persetujuan pemilihan program pendidikan dan jurusan kepada Kepala PD.
- (3) Kepala PD mengajukan permohonan rekomendasi pemilihan program pendidikan dan jurusan dari PNS di lingkungan satuan kerjanya kepada Walikota melalui Kepala BKPPD.
- (4) Calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus seleksi, mengajukan permohonan izin belajar kepada Walikota melalui Kepala BKPPD.
- (5) Permohonan izin belajar yang dibuat calon peserta Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Rekomendasi Pemilihan Program Pendidikan dan Jurusan dari PNS;
  - b. Surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau fotokopi surat keputusan akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
  - c. Surat keterangan dari Penyelenggara Pendidikan yang menerangkan bahwa telah lulus ujian masuk atau masih tercatat sebagai siswa /mahasiswa pada penyelenggara pendidikan tersebut asli/dilegalisir;
  - d. Jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
  - e. Jadwal mengajar bagi guru;
  - f. Jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
  - g. Surat izin walikota untuk meninggalkan sebagian waktu kerja;
  - h. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - i. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dilegalisir;
  - j. Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;
  - k. Fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;
  - l. Fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan; dan
  - m. Fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir.
- (6) Berdasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon peserta izin belajar, Kepala PD mengajukan surat permohonan izin belajar kepada Walikota lewat Kepala BKPPD dengan dokumen administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan dari PNS kepada Kepala PD;
  - b. Rekomendasi dari Kepala PD yang menyatakan bahwa calon peserta izin belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta izin belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
  - c. Surat pernyataan dari kepala PD bahwa calon peserta izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - d. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tidak akan menuntut biaya pendidikan dari pemerintah;

- e. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (7) Permohonan surat izin belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan diterima.
  - (8) Format Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemilihan Program Pendidikan dan Jurusan dari PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (9) Format Surat Permohonan Rekomendasi/Persetujuan Pemilihan Program Pendidikan dan Jurusan dari Kepala PD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (10) Format Surat Permohonan Izin Belajar dari Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (11) Format Surat Permohonan Izin Belajar dari Kepala PD, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengajuan Izin Meninggalkan Sebagian Waktu Kerja

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 6 huruf c, maka PNS harus mendapatkan izin meninggalkan sebagian waktu kerja dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala PD kepada Walikota melalui Kepala BKPPD disertai dengan jadwal pendidikan/kuliah per-semester, jadwal mengajar bagi guru, dan jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*.
- (3) Kepala PD bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk mengetahui sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja dilakukan monitoring melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPPD.

### BAB VI

#### KETENTUAN CPNS YANG SEDANG ATAU TELAH SELESAI PROSES BELAJAR

##### Pasal 9

Bagi CPNS yang pada saat diterima masih menempuh pendidikan dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar.

##### Pasal 10

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan organisasi;
- b. Pengecualian sebagaimana yang tercantum pada huruf a bagi jabatan fungsional;

- c. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
- d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah penyelenggaraan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dalam rangka percepatan pemenuhan standar kualifikasi akademik;
- e. Kegiatan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan kecuali karena sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- f. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- g. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi jabatan fungsional yang dapat diperhitungkan penilaian angka kreditnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VII

### PENGGUNAAN GELAR

#### Pasal 11

- (1) CPNS yang sudah memiliki ijazah lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi tetapi tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS, dapat melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui pimpinan PD tempat CPNS bekerja untuk diberikan surat keterangan penggunaan gelar.
- (2) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan melalui izin belajar dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik, wajib melaporkan kepada kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui pimpinan PD tempat PNS bekerja untuk diberikan surat keterangan penggunaan gelar.
- (3) PNS atau CPNS yang mengajukan penggunaan gelar mengajukan permohonan kepada Kepala PD.
- (4) Kepala PD mengajukan permohonan penggunaan gelar dari PNS atau CPNS kepada Walikota lewat Kepala BKPPD.
- (5) Format Surat Permohonan Izin Penggunaan Gelar dari PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format Surat Permohonan Izin Penggunaan Gelar dari Kepala PD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VIII

### UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 12

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah merupakan salah satu syarat bagi PNS untuk memperoleh Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, kecuali bagi PNS yang menjalankan tugas belajar.
- (2) PNS yang mengajukan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah mengajukan permohonan kepada Kepala PD.
- (3) Kepala PD mengajukan permohonan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dari PNS kepada Walikota lewat Kepala BKPPD.
- (4) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;

- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
  - c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
  - d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c;
- (5) Untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) ke bawah bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
  - b. Telah menduduki pangkat Juru Tingkat I (I/d) ke bawah bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
  - c. Telah menduduki pangkat Pengatur Muda (II/a) ke bawah bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
  - d. Telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ke bawah bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
  - e. Telah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) ke bawah bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
  - f. Telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
  - g. Telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c;
- (6) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berstatus PNS;
  - b. Memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dalam negeri/luar negeri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B;
  - c. Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
  - d. Memiliki surat keterangan penggunaan gelar;
  - e. Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 ( satu ) tahun terakhir; dan
  - g. PNS yang telah mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pertama kali tidak lulus, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian untuk yang kedua dan seterusnya.
- (7) Format Surat Permohonan Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dari PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (8) Format Surat Permohonan Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dari Kepala PD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktek.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Tes Kompetensi Dasar, meliputi :
    1. Tes Wawasan Kebangsaan;
    2. Tes Intelegensi Umum; dan
    3. Tes Karakteristik Pribadi;
  - b. Tes Kompetensi Bidang, meliputi :
    1. Pengetahuan Perkantoran;
    2. Pengetahuan Kepegawaian; dan
    3. Pengetahuan Administrasi dan Manajemen;
- (3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Karya Tulis; dan
  - b. Wawancara;

#### Pasal 14

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah.

### BAB IX

#### KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 15

Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

#### Pasal 16

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:

- a. Menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
- c. Dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD.

#### Pasal 17

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Walikota cq Kepala BKPPD diketahui oleh Kepala PD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKPPD dengan diketahui oleh Kepala PD yang dilampiri:
- a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
  - b. Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
  - c. Fotokopi surat tugas belajar atau surat izin belajar yang dilegalisir;
  - d. Karya tulis/skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam Format pdf.
- (3) Format Laporan Selesai Studi Tugas Belajar/Izin Belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 18

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kota Pekalongan dengan ketentuan 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LANJUT

#### Pasal 19

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan dengan persyaratan :

- a. Mendapat izin dari Walikota;
- b. Memiliki prestasi pendidikan sangat memuaskan dengan nilai IPK minimal 3.75 (tiga koma tujuh puluh lima);
- c. Dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan;
- d. Jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- e. Telah bekerja kembali minimal 2 (dua) tahun setelah melaksanakan tugas belajar.

## BAB XI

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 20

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Strata I (S-1) atau setara dari SLTA paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. Program Strata I (S-1) atau setara dari DII paling lama 3 (tiga) tahun;
  - f. Program Strata I (S-1) atau setara dari DIII paling lama 2 (dua) tahun;
  - g. Program Strata II (S-2) atau setara, 2 (dua) tahun; dan
  - h. Program Strata III (S-3) atau setara, 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Walikota dan penanggung biaya pendidikan.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) Bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang berubah status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan biaya dari APBD.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

## BAB XII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 21

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPPD.

**BAB XIII**  
**PENEMPATAN KEMBALI**

**Pasal 22**

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Pekalongan.

**BAB XIV**

**SANKSI**

**Pasal 23**

- (1) Surat tugas belajar dicabut apabila PNS yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
  - b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - e. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pencabutan yang ditandatangani Walikota.

**Pasal 24**

- (1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

**BAB XV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 25**

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan rekomendasi pemberian surat izin belajar, surat keterangan belajar, dan surat keterangan penggunaan gelar atas dasar pertimbangan kepentingan yang lebih besar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Surat tugas belajar atau izin belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.
- (2) Bagi guru yang telah melaksanakan perkuliahan mulai tahun 2011 sampai dengan peraturan Walikota ini berlaku yang bersangkutan telah lulus dan atau belum lulus serta belum memiliki surat izin belajar, surat keterangan belajar, dan surat keterangan penggunaan gelar akademik, dapat diterbitkan surat izin belajar, surat keterangan belajar, dan surat keterangan penggunaan gelar akademik sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagi guru formasi K1 dan K2 yang pada saat pengangkatan CPNS tidak menggunakan ijazah yang linier dengan mata pelajaran yang menjadi penugasannya namun yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan mata pelajaran yang menjadi bidang tugasnya maka ijazahnya dapat dinilai kedalam unsur utama pada penilaian angka kredit jabatan fungsional guru.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Penggunaan Gelar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 15 Februari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PAPAR
1.	SEKDA	
2.	WAKASEK	
3.	KABID KEMAH	
4.	KASURAB	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol.Ruang :  
 Jabatan :  
 Catatan\* : - Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana;  
 - Guru, disebutkan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu ;

Satuan Kerja :  
 Alamat dan Telp/HP :  
 menyatakan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi tidak ada dan relevansi ijazah yang saya miliki melalui program pendidikan (Kejar Paket B/Kejar Paket C/DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3) pada lembaga pendidikan..... jurusan..... yang saya tempuh tidak sesuai dengan tugas pokok saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan,

Mengetahui,  
 Kepala.....

Yang membuat pernyataan,

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP:

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,  


M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	/
3.	KEP. DA. SIPIL	/
4.	KASUBDING	IQ

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI/PERSETUJUAN  
 PEMILIHAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN JURUSAN DARI PNS**

Nomor : Pekalongan,  
 Sifat : Kepada :  
 Lampiran : Yth. Kepala PD  
 Perihal : Permohonan di -  
 Rekomendasi  
 Pemilihan Program **PEKALONGAN.**  
 Pendidikan dan  
Jurusan.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Catatan\* : - Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana ;  
 - Guru, disebutkan Jabatan dan Mata  
 Pelajaran yang diampu ;

Satuan Kerja :  
 Alamat dan Telp/HP :

dengan ini mengajukan Permohonan Rekomendasi/Persetujuan  
 Pemilihan Program Pendidikan dan Jurusan yang akan kami  
 ambil guna melanjutkan ke Pendidikan Formal pada:

Program : ( Kejar Paket B / Kejar Paket C /  
 DI / DII / DIII / D IV / S1 / S2 /  
 S3 )

Fakultas :  
 Jurusan/Program Studi :  
 Alamat Penyelenggara Pend. :  
 Telpon :  
 Status Perguruan Tinggi : Terakreditasi A/B\*  
 SK BAN No :

Catatan : - \*) Coret yang tidak perlu ;  
 - Lampirkan SK Akreditasi program tersebut.

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	REKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KES-TRD/Man	
4.	KASISAR	

Demikian Permohonan ini untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi/persetujuan rencana Pendidikan yang kami pilih.

**PEMOHON**

(Nama Terang)

Pangkat

NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKGA	
2.	ASISTENI	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASIDAG	

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI/PERSETUJUAN PEMILIHAN  
 PROGRAM PENDIDIKAN DAN JURUSAN DARI KEPALA PD  
 KOP INSTANSI / PD**

---

Nomor	:	Pekalongan,
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Walikota Pekalongan
Perihal	:	Melalui Kepala BKPPD Kota Pekalongan
	:	di -
	:	<b>PEKALONGAN.</b>
	:	Permohonan Rekomendasi Pemilihan Program Pendidikan dan <u>Jurusan.</u>

Berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Pemilihan Program Pendidikan dan Jurusan yang diambil bagi PNS yang akan mengikuti Pendidikan Formal melalui mekanisme izin belajar, tanggal ..... atas nama tersebut di bawah ini :

**1. NAMA PEMOHON :**

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol.Ruang	:	
Jabatan	:	
Catatan*	:	- Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana; - Guru, disebutkan Jabatan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu ;
Satuan Kerja	:	
Alamat dan Telp/HP	:	

Maka dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Kami memberikan rekomendasi/menyetujui rencana pemilihan Program Pendidikan dan Jurusan yang akan dipilih untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih Tinggi tersebut di bawah ini :

**2. PROGRAM PENDIDIKAN YANG DIPILIH :**

Program	:	(Kejar Paket B /Kejar Paket C / DI / DII / DIII / DIV / S1 / S2 / S3)
Fakultas	:	
Jurusan/Program Studi	:	
Alamat Penyelenggara Pendidikan	:	
Telpon	:	

### 3. STATUS PROGRAM PENDIDIKAN :

Terakreditasi A/B\* : Dengan SK BAN-PT Kemendiknas  
Nomor :

Catatan : - \*) Coret yang tidak perlu ;

- Lampirkan SK Akreditasi program tersebut.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Program studi yang dipilih adalah program studi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
- c. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kedinasan, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. Biaya Pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan ;
- e. Bahwa yang bersangkutan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- f. Jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
- g. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi dan ijazah tidak relevan dengan tugas pokok yang bersangkutan; dan
- h. Proses belajar mengajar sesuai dengan standar dan norma akademis berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan lebih lanjut sebagai persyaratan dalam proses izin belajar bagi yang bersangkutan.

### KEPALA PD PEMOHON

(Nama Terang)

Pangkat

NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABIDKOMINFO	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**FORMAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pekalongan,

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin di -  
Belajar. **PEKALONGAN.**

Kepada :  
 Yth. Kepala PD

Dengan Hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :

Catatan\* : - Untuk Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana;  
 - Untuk Guru, disebutkan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu;

Bersama ini Kami mengajukan permohonan izin untuk mengikuti pendidikan program (Kejar Paket B/Kejar Paket C/DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/S3) pada lembaga pendidikan.....jurusan.....  
 .., kami sampaikan pula bahwa selama mengikuti pendidikan tersebut tidak mengurangi jam kerja, tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta seluruh biaya kami tanggung sendiri.

Demikian untuk menjadikan periksa, kemudian atas perkenannya kami haturkan terimakasih.

**PEMOHON**

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	PABAG/KECAM	
4.	KASIBAG	

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 17 TAHUN  
TENTANG  
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEKALONGAN

**FORMAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR DARI KEPALA PD**

**KOP INSTANSI /PD**

---

Nomor	:	Pekalongan,
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Walikota Pekalongan
Perihal	:	Melalui Kepala BKPPD Kota Pekalongan
	:	Permohonan Izin <u>Belajar</u> .
	:	di -

**PEKALONGAN.**

Bersama ini dengan hormat Kami haturkan permohonan izin belajar bagi Saudara :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol. Ruang	:	
Jabatan	:	
Catatan*	:	- Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana; - Guru, disebutkan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu ;
Satuan Kerja	:	
Alamat dan Telp/HP	:	

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Permohonan izin dari Pemohon ;
2. Fotokopi Ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian, dilegalisir ;
3. Fotokopi SK Pangkat Terakhir ;
4. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja terakhir yang dilegalisir ;
5. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi dan relevansi ijazah tidak sesuai dengan tugas pokok yang bersangkutan ;
6. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk atau masih tercatat sebagai mahasiswa / siswa pada lembaga pendidikan tersebut, dilegalisir/ asli ;
7. Fotokopi penetapan status akreditasi program studi yang dilegalisir ;
8. Fotokopi daftar mata kuliah / pelajaran pada jurusan / program studi yang diikuti dan dilegalisir oleh pejabat Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ;
9. Fotokopi Surat Tanda Lulus UKPPI ( bagi PNS yang pangkat terakhirnya diperoleh melalui UKPPI ) yang dilegalisir ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penggunaan Gelar (bagi PNS yang gelar terakhirnya diperoleh pada saat yang bersangkutan sudah menjadi PNS) dilegalisir ;
11. Surat keterangan tidak melaksanakan pendidikan kelas jauh atau kelas Sabtu-Minggu (weekend) dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, dilegalisir ;

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenannya Kami sampaikan terimakasih.

**KEPALA PD PEMOHON**

(Nama Terang)  
Pangkat  
NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PEMANGKULING JAWAH		
No	JABATAN	SIKAP
1	SENDA	✓
2	SIKAP	✓
3	KESAMPULAN	✓
4	KASURAG	0

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN GELAR  
 DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH  
 KOP INSTANSI / PD**

Nomor : Pekalongan,  
 Sifat : Kepada :  
 Lampiran : Yth. Walikota Pekalongan  
 Perihal : Melalui Kepala BKPPD Kota  
 : Permohonan Izin Pekalongan  
 : Penggunaan Gelar. di -

**PEKALONGAN.**

Bersama ini dengan hormat Kami haturkan permohonan Izin Penggunaan Gelar bagi Saudara :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Catatan\* : - Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana;  
 - Guru, disebutkan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu;  
 Satuan Kerja :  
 Alamat dan Telp/HP :

Bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Telah berstatus PNS ;
- Memiliki Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar ;
- Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang - kurangnya bernilai baik ;
- Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh atau kelas Sabtu-Minggu kecuali Universitas Terbuka ;
- Formasi pada organisasi perangkat daerah mengizinkan ;

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenannya Kami haturkan terimakasih.

**KEPALA PD PEMOHON**

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PEMANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	PAPAS
1.	SURPA	
2.	RENTENI	
3.	PERANGKAT DAERAH	
4.	MACHFUDZ	

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN GELAR  
 DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Nomor : Pekalongan,  
 Sifat : Kepada :  
 Lampiran : Yth. Kepala PD  
 Perihal : Permohonan Izin di -  
Penggunaan Gelar. **PEKALONGAN.**

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Catatan\* : - Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana;  
 - Guru, disebutkan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu ;  
 Satuan Kerja :  
 Alamat dan Telp/HP :


Bahwa sehubungan dengan telah selesainya pendidikan Kami pada Lembaga Pendidikan..... jurusan ....., kami mengajukan permohonan untuk menggunakan ijazah / gelar akademik kami.

Demikian atas kebijaksanaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan penggunaan gelar kami tersebut, diaturkan terimakasih.

**PEMOHON**

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SPKPA	
2.	ASISTEN	
3.	KAPALINTAN	
4.	KASUBAG	



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**FORMAT PERMOHONAN MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
 PENYESUAIAN IJAZAH DARI KEPALA PD  
 KOP INSTANSI/PD**

Nomor : Pekalongan,  
 Sifat : Kepada :  
 Lampiran : Yth. Walikota Pekalongan  
 Perihal : Permohonan Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. di - **PEKALONGAN.**

Bersama ini dengan hormat Kami sampaikan permohonan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Saudara :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Catatan\* : - Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana;  
 - Guru, disebutkan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu ;

Satuan Kerja :  
 Alamat dan Telp/HP :

Bahwa pada prinsipnya Kami tidak keberatan atas permohonan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Telah berstatus PNS ;
- Memiliki Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar ;
- Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang - kurangnya bernilai baik ;
- Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh atau kelas Sabtu-Minggu kecuali Universitas Terbuka ;
- Formasi pada organisasi perangkat daerah mengizinkan ;

Demikian untuk menjadikan periksa, kemudian atas perkenannya Kami haturkan terimakasih.

**KEPALA PD PEMOHON**

(Nama Terang)

Pangkat  
 NIP:

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
NO.	JABATAN	SARAF
1.	SEK-IA	
2.	ASSTEN I	
3.	PAR-CHIEF	
4.	KANIBAG	

LAMPIRAN X  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 17 TAHUN  
 TENTANG  
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,  
 PENGGUNAAN GELAR DAN UJIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN  
 IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

**FORMAT LAPORAN SELESAI STUDI TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR**

Nomor : Pekalongan,  
 Sifat : Kepada :  
 Lampiran : Yth. Walikota Pekalongan  
 Perihal : Laporan Selesai Studi Melalui Kepala BKPPD Kota  
 An..... di - Pekalongan

**PEKALONGAN.**

Disampaikan dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Catatan\* : - Staf, disebutkan Jabatan Pelaksana;  
 - Guru, disebutkan Jabatan dan Mata Pelajaran yang diampu ;

Satuan Kerja :  
 Alamat dan Telp/HP :

Berdasarkan SK. Tugas Belajar / Surat Izin Belajar Nomor .....tanggal.....melaporkan telah menyelesaikan studi/pendidikan pada.....(nama lembaga pendidikan).

Sebagai bahan laporan, berikut kami lampirkan :

- Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir ;
- Fotokopi SK. Tugas Belajar/Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar, dilegalisir ;
- Laporan akhir studi (Laporan/Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi) dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam format pdf.

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya Kami mohon petunjuk lebih lanjut.

Atasan Langsung

Hormat Kami,

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP :

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP :

Mengetahui,  
 Kepala PD

(Nama Terang)  
 Pangkat  
 NIP

PENANGGUNG JAWAB		
NO	JABATAN	NAMA
1	KEPALA	<i>[Signature]</i>
2	KEBIDAN	<i>[Signature]</i>
3	KEPERAWATAN	<i>[Signature]</i>
4	KEPERAWATAN	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA PEKALONGAN,

*[Signature]*  
 M. SAELANY MACHFUDZ